

ABSTRAKSI

TINJAUAN TERHADAP PERSIDANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

O L E H

PANGERAN SIMATUPANG

NPAI : 02.840.0069

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat atau yang selanjutnya disebut perkara pidana singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk Pasal 205 (tentang tindak pidana ringan) mudah pembuktian dan penerapan hukumnya dan sitatnya sederhana (Pasal 203 ayat (1) KUHP). Perkara tersebut seharusnya diselesaikan secara biasa, akan tetapi karena mudah pembuktian dan penerapan hukumnya serta sitatnya sederhana, undang-undang memberi kemudahan dalam penyelesaiannya baik ditungkat penyidikan, pemintahan maupun di pengadilan.

Dalam penelitian ini diajukan riilitasan masalah :

1. Bagaimana ketentuan pemeriksaan singkat diatur di dalam KUHP.
2. Apakah kriteria atau ukuran suatu perkara yang dapat diperiksa dan digolongkan ke dalam pemeriksaan singkat

Sebelum melakukan penelitian baik secara kepustakaan maupun lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Bahwa ketentuan pemeriksaan singkat ini ada diatur di dalam KUHP. Tetapi di dalam praktiknya tindakan penyesuaian hanya ketentuan perundang-undangan tidaklah dapat dilakukan sedemikian rupa terhadap sesuatu perkara pidana yang diajukan ke depan pengadilan, tetapi harus didukung oleh sistem pembuktian yang benar-benar menciptakan suatu kepastian hukum. Dalam suatu pemeriksaan singkat tetap dibutuhkan juga ketentuan hukum acara pidana lainnya seperti halnya di dalam perkara biasa, seperti pemanggilan, dan hal-hal lainnya sebagaimana layaknya beracara di pengadilan dalam kasus pidana. Adapun kriteria atau ukuran suatu perkara yang dapat diperiksa dan digolongkan ke dalam pemeriksaan singkat adalah sangat digantungkan kepada berat hukumannya yang didikwakan kepada terdakwa yaitu berat hukumannya paling tinggi 3 (bulan) dan atau dianggap bahwa pembuktian dalam perkara pidana itu dianggap mudah dan bukan dibuat mudah.